KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD..... I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD..... I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD..... I-5

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II-12

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN..... III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD..... III-4
3.3 Lain – Lain Asumsi..... III-4

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... IV-1
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025..... IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah..... IV-3

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... V-1
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.. V-1
5.2 Rencana Belanja Daerah..... V-7

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... VI-1

VII. STRATEGI PENCAPAIAN..... VII-1

VIII. PENUTUP..... VIII-1

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

Nomor : 100.3.7.1/ 16 /HKM/2024
170/ 5 /DPRD/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**
   Jabatan : Penjabat Bupati Tebo
   Alamat Kantor : Kantor Bupati Tebo, Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM. 12 Muara Tebo

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. a. Nama : **MAZLAN, S.Kom., M.E**
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tebo
   Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

   b. Nama : **AIVANDRI AB**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
   Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

   c. Nama : **PAHLEPI, S.Pd.I**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
   Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan

Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Muara Tebo, 13 Agustus 2024

Pj. BUPATI TEBO
selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TEBO
selaku,
PIHAK KEDUA

MAZLAN, S.Kom, M.E
KETUA

AIVANDRI AB
WAKIL KETUA

PAHLEPI, S.Pd.I
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknoratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang secara teknis disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilksanakan pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan dan pelaksanaan tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan

perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan visi misi pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan penilaian terhadap indikator-indikator tertentu dan skala prioritas pembangunan nasional.

Disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 bertujuan agar pembangunan daerah lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema RKPD yang telah ditetapkan yakni, **"Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan".**

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya penguatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, mendorong pemulihan dunia usaha, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial serta mendorong pembangunan rendah karbon dan pengendalian degradasi dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025, serta arah kebijakan yang melekat pada masing-masing prioritas sebagai berikut :

1) **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Produktivitas** Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan :

   a). Penguatan ekosistem industri pengolahan berbasis sektor pertanian
   b). Penguatan ekosistem ekonomi kreatif
   c). Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis keunggulan wilayah
   d). Peningkatan kompetensi tenaga kerja
   e). Penguatan keberdayaan masyarakat desa dan penyelarasan

pembangunan Desa dan Kabupaten

f). Sertifikasi Industri dan sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing IKM dan UMKM

g). Peningkatan iklim investasi daerah berbasis ekonomi hijau

2) **Peningkatan Dan Pemerataan Kapasitas Modal Manusia Yang Berbudaya**, dengan arah kebijakan :

a). Peningkatan akses (pemerataan) dan mutu (kualitas) pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

b). Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif

c). Penguatan peran sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan

d). Penguatan keberdayaan lembagaan keagamaan

e). Pelestarian dan penguatan corak kebudayaan daerah

f). Penguatan pengarusutamaan gender

3) **Pengembangan Kawasan Dan Lingkungan Yang Resilien, Tahan Bencana, Dan Berkelanjutan,** dengan arah kebijakan :

a). Penguatan Regulasi dan penataan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur persampahan

c). Penguatan manajemen risiko bencana, trantibum, keselamatan dan perubahan iklim

d). Peningkatan kualitas permukiman yang layak huni dan ramah anak serta ramah disabilitas

e). Peningkatan kualitas infrastruktur strategis pendukung perekonomian

f). Perlindungan sumber daya air berbasis kesesuaian perencanaan tata guna lahan

4) **Percepatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Inovatif serta Pelayanan Publik Berbasis Digital,** dengan arah kebijakan :

a). Penguatan arsitektur SPBE

b). Penguatan sistem akuntabilitas

c). Penguatan sistem merit pendukung birokrasi professional, inovatif, adaptif dan berintegritas

d). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa/ Kelurahan

e). Penguatan ekosistem inovasi

f). Perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis IT

g). Digitalisasi tata kelola keuangan daerah

h). Peningkatan kapasitas dan integrasi layanan mall pelayanan publik (MPP) menuju MPP Digital

Selanjutnya, setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025. Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan. Secara substantif, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2025 memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang telah dirumuskan diharap mampu secara komprehensif mengakomodir antara arah tujuan strategis pemerintah dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen kebijakan umum anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;

2. Memberikan arah bagi pelaksaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 6323);
10. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktrur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain :

1. Penyediaan infrastruktur pertanian, tenaga penyuluh yang profesional, saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis teknologi tepat guna.
2. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi.
4. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan dan potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan distribusi produk secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, UMKM dan objek wisata Kabupaten Tebo dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Milik Desa (Bumdes) sebagai lembaga penggerak ekonomi yang dapat difungsikan untuk berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat.
7. Meningkatkan kerjasama pemasaran produk unggulan.
8. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing.

Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dapat dilihat berdasarkan grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2011-2023

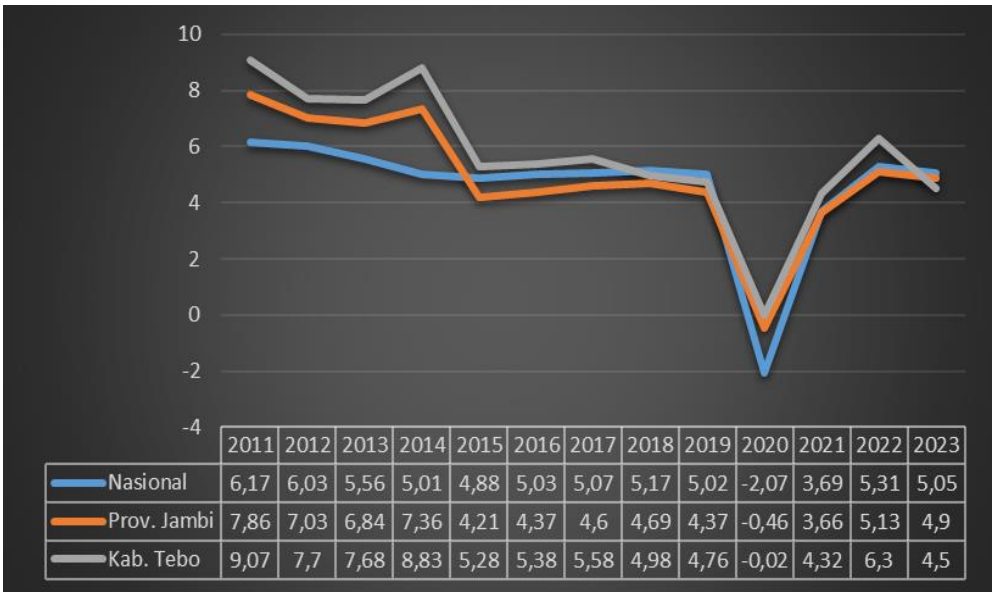

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05
Prov. Jambi	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,6	4,69	4,37	-0,46	3,66	5,13	4,9
Kab. Tebo	9,07	7,7	7,68	8,83	5,28	5,38	5,58	4,98	4,76	-0,02	4,32	6,3	4,5

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2024

Perekonomian Kabupaten Tebo beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tebo. Kondisi ekonomi Kabupaten Tebo terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -0,02 %, hal ini merupakan efek dari pandemi covid-19 yang belum terkendali. Namun pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Tebo mulai meningkat dengan pertumbuhan positif mencapai 4,32 % dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 6,3% dan Kembali turun pada tahun 2023 mencapai 4,50 %

Pada tahun 2023, dari 17 lapangan usaha, 16 lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh negative -0,06 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor jasa

perusahaan dan pengadaan listrik dan gas dengan laju pertumbuhan masing-masing adalah 14,21 persen dan 12,62 persen.

Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 5,2 % sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2023 - 2026. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2016- 2023 tergambar pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.2
PDRB per Kapita (juta rupiah), 2016 – 2023

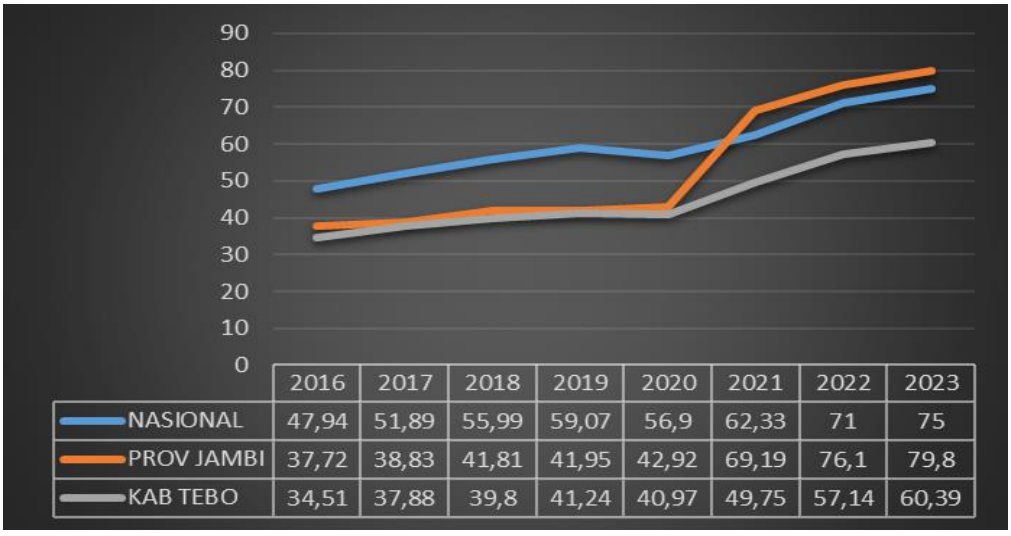

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NASIONAL	47,94	51,89	55,99	59,07	56,9	62,33	71	75
PROV JAMBI	37,72	38,83	41,81	41,95	42,92	69,19	76,1	79,8
KAB TEBO	34,51	37,88	39,8	41,24	40,97	49,75	57,14	60,39

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2024

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita dari tahun 2016 hingga tahun 2023 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2016 yakni dari Rp. 34,54 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp. 60,39 juta per orang pertahun pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

c. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fluktuasi inflasi Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari fenomena flukstuasi inflasi yang secara umum terjadi di Jambi yang disebabkan oleh pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Jambi dan distribusi komoditas pangan keluar Jambi.

Laju inflasi Kabupaten Tebo dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.3
Laju Inflasi Kabupaten Tebo Tahun 2021-2023

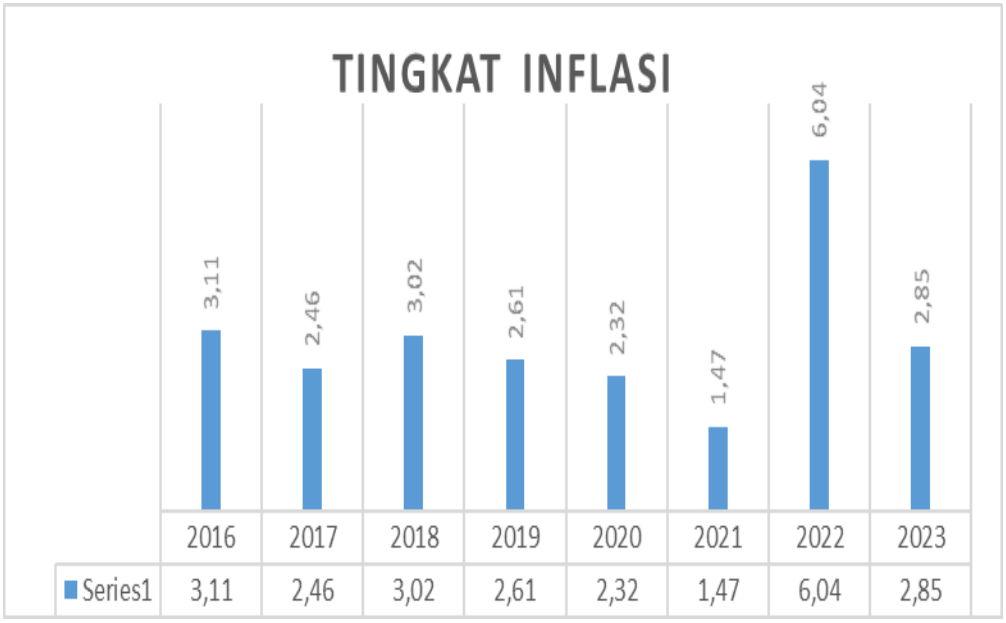

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2024

Selama tahun 2021-2023, laju inflasi Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 6.04% dan inflasi terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 1.47%. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tebo masih ringan (<10%). Hal ini masih menguntungkan karena perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan meningkatnya tabungan masyarakat.

d. Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

e. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah.

Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.4

Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 – 2023

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2024

Seperti terlihat pada grafik diatas, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebesar 6,46 %, sedangkan tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,71%. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2022 dipicu oleh kenaikan garis kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sedangkan kenaikan angka pengannguran pengaguran terbuka dipicu penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo tahun 2023. Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Tebo.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tebo, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, dan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tebo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Tebo tahun 2024 dan tahun 2025 di sektor ekonomi yaitu Masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor- sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Tebo yang diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan keterkaitan sektor unggulan dengan kontribusi tinggi dengan sektor lainnya yaitu pariwisata, perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 2025.

Memperhatikan kondisi di atas, maka pada tahun 2025, diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo perlu upaya optimal untuk menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masih adanya ketidakpastian dan volatilitas perekonomian nasional. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

a. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat

mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih *pro poor* dan *pro job*, sekaligus *pro environment.*

c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.

e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

f. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas *agro complex* secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.

g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan *(seed capital)* melalui

pendekatan pemberian pinjaman kelompok *(a group lending approach)* dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tebo.

h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.

i. Membangun promosi bersama *(joint marketing)* dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

j. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Kondisi ekonomi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Untuk itu pada tahun 2025 perlu bersikap hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme. Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam menjaga ketahanan perekonomian Indonesia yang selama ini telah dicapai, perlu sinergi dan inovasi sebagai kunci untuk menghadapi gejolak global. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat dengan tetap mewaspadai rambatan dari ketidakpastian global, termasuk risiko *stagflasi* (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi) dan bahkan *resflasi* (resesi ekonomi dan inflasi tinggi).

Hal ini mengingat risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan

ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi dalam tiga tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menjaga APBN dan keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan *sustainable* demi mewujudkan Indonesia terus maju. Kebijakan pelaksanaan RKP dan APBN 2025 untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi ekonomi, termasuk *green economy* dan *blue sky energy* yang akan dilakukan secara bertahap. Karena pada 2030, sebagian besar negara Eropa Barat hanya akan menerima barang-barang impor dari negara yang menggunakan energi *blue sky* .

Secara umum, kerangka ekonomi makro Pemerintah, pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1.5
Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun 2025

KERANGKA EKONOMI MAKRO	NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KABUPATEN TEBO
Laju pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,6 %	5,30 %	5,2 %
Tingkat Kemiskinan	7 % - 8 %	7,45 %	5,94 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5 %	4,39 %	2.55 %
Gini Ratio	0,379-0,382	0,313	0.275
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,56	73,56	70.83
Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK)	38,6	3,476	-

Sumber: Ranwal RKP 2025, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2025, RPD Kabupaten Tebo 2023-2026, (diolah)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalan pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

1) Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
2) Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga
4) Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan TKD pada RKP tahun 2025 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
   a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
   b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
   c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
   d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
   e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
   f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Transfer ke Daerah terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah:
   a. mengoptimalkan kebijakan DBH earmarked yaitu :
      1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
      2) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.
   b. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman

penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;

c. Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
d. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;
e. Mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah derah yang memiliki DBH yang tinggi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan arah kebijakan adalah :
   a. Melanjutkan kebijakan Hold Harmless sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;
   b. Menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;
   c. Mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui :
      1) Perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;
      2) Sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.
   d. Mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
   e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dan memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik,

DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah.

Arah kebijakan untuk masing-masing DAK adalah sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Khusus Fisik
   - Mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
   - Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh, mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
   - Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
   - Memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
   - Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
   - Mengukur capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
   - Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
   - Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD.

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik:
   - Mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
   - Memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
   - Mendorong penuntasan target PN;

- Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- Meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

4. Hibah Daerah Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :
   a. peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
   b. penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
   c. peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.
5. Dana Desa

   Arah kebijakan umum dana desa antara lain :
   a. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri; menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
   b. Mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
   c. Memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
   d. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
   e. Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
   f. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;

g. Memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
h. Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
i. Mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan valid sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka:

1) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
2) dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
3) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;
4) operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
5) dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDes; pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.

6) dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa; sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); akses dan moda transportasi desa; pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa; penyediaan fasilitas pendidikan; daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan

mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2023 - 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2023 – 2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPFK*)
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (%,yoy)	2,61	2,8	1,5 - 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	25.000	15.300 - 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 - 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75 – 85
Lifting MInyak (rbph)	605,5	635	580 – 601
Lifting Gas (rbsmph	960,4	1.033	1.003 – 1.047

Sumber : Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Imdonesia tanggal 6 Mei 2024

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tebo Tahun 2025 dalam penyusunannya memperhatikan beberapa asumsi, diantaranya:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diperkirakan sebesar 5,2 persen.
2. PDRB per Kapita ditargetkan meningkat sebesar Rp. 60.390.000,-
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan sebesar 2,55 persen.
4. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,94 persen.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,63 persen.
6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,27 persen.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, tingkat inflasi dan kebutuhan investasi juga menjadi tambahan penting dalam merumuskan kebijakan yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

3.3 Lain-Lain Asumsi

a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025 seperti gaji dan tunjangan;
b. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Kewilayahan, 1 Unsur Pemerintahan Umum;
c. Penggunaan dan pengalokasian dana *earmark* seperti DBH CHT, DBH SDA, DBH DR, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau

mendesak lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

d. Dalam rangka pengingkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan di upayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
e. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
f. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebanyak 10% dari dana perimbangan dikurangi DAK;
g. Alokasi anggaran untuk peningkatan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah untuk Kabupaten/kota sebesar 0,16% dari total belanja daerah;
h. Alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan APIP, Kabupaten/Kota dengan total APBD sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) wajib menganggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah;
i. Alokasi anggaran untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
j. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas untuk mendukung RPD Pemerintah Daerah;
k. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Alokasi anggaran untuk program percepatan penurunan dan pencegahan stunting sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
m. Penguatan kegiatan di bidang perdagangan, industri, dan tenaga kerja;
n. Pembayaran kewajiban terhadap pinjaman daerah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Tebo;
o. Penguatan program kegiatan koperasi, industri kecil dan menegah;
p. Peningkatan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik;

q. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri bidang pertanian dan menjaga kestabilan harga bahan pokok agar nilai inflasi daerah tetap terkendali;
r. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan bersih menuju layanan public yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif);
s. Peningkatan fasilitasi digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika;
t. Optimalisasi fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
u. Pemenuhan program kegiatan kependudukan dan catatan sipil;
v. Pengembangan dan revitalisasi kawasan dalam Kabupaten Tebo;
w. Terselengaranya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pariwisata, dan kenegaraan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Penyusunan anggaran tahun 2025 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana transfer didapat dari dana transfer pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Dana transfer antar-daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari dana hibah dan dana darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah

khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Sementara, arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2) Proyeksi pendapatan tahun 2025 diasumsikan meningkat dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024.
3) Pendapatan Asli Daerah diasumsikan meningkat pada tahun 2025 sedangkan pendapatan transfer akan mengalami penurunan pada tahun 2025.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Secara ringkas, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.1
Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET 2024	PROYEKSI 2025	+ -
4	**PENDAPATAN**	**1.166.901.296.505,00**	**1.200.850.984.474,00**	**+33.949.687.969,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**94.491.210.830,00**	**117.565.900.131,00**	**+23.074.689.301,00**
4.1.01	Pajak Daerah	21.197.500.000,00	43.876.575.511,00	+22.679.075.511,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.573.214.000,00	2.232.125.000,00	-31.341.089.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.500.000.000,00	11.000.000.000,00	+500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.220.496.830,,00	60.457.199.620,00	+31.236.702.790,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.072.410.085.675,00**	**1.083.285.084.343,00**	**+10.874.998.668,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.006.847.947.790,,00	1.010.713.552.000,00	+3.865.604.210,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.562.137.885,,00	72.571.532.343,00	+7.009.394.458,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2025 sebesar Rp.1.200.850.984.474,00 terdiri dari pendapatan transfer yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp.1.083.285.084.343,00 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.117.565.900.131,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan dimaksud diantaraya terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Dalam penyusunan APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara rinci struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, meliputi :
   - belanja pegawai;
   - belanja barang dan jasa;
   - belanja bunga;
   - belanja subsidi;
   - belanja hibah; dan
   - belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi :
   - belanja tanah;
   - belanja peralatan dan mesin;
   - belanja bangunan dan gedung;
   - belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
   - belanja aset tetap lainnya; dan
   - belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, meliputi:
   - belanja bagi hasil; dan
   - belanja bantuan keuangan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah

daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific*/fokus, *Measurable*/terukur, *Acceptable*/dapat diterima, *Realistic*/dapat dicapai, *Timebound*/memiliki kerangka waktu yang jelas) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
5) Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

1.) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

1) Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD seta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
3) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutase pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah.

5) Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.

Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya.

Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang *(principal outstanding)* yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran.

d. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

e. Belanja Hibah

1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya;
2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan bentuk hibah yang diberikan.
4) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
5) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
6) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan;
3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
4) Lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.
5) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.) Belanja Modal

a. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
b. Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3.) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya atau yang sifatnya darurat dan mendesak.

4.) Belanja Transfer

a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5% dari target penerimaan PDRD.

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa

Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan dengan memperhatikan jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tebo merencanakan porsi Belanja Daerah sebesar Rp.1.240.797.964.353,00 yang terdiri dari :

1) Belanja Operasi sebesar Rp.829.292.963.295,00 akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja keuangan.
2) Belanja Modal sebesar Rp.202.668.434.581,00 yang akan digunakan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp.7.000.000.000,00.
4) Belanja Transfer sebesar Rp.201.836.566.477,00 yang akan digunakan untuk membiayai belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan.

Secara garis besar, rencana belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	2024	PROYEKSI 2025	+ -
5	**BELANJA**	**1.197.575.471.069,00**	**1.240.797.964.353,00**	**+43.222.493.284,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**817.609.675.736,00**	**829.292.963.295,00**	**+11.683.287.559,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	428.955.212.087,00	435.481.062.954,00	+6.525.850.867,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.407.497.010,00	325.207.010.779,00	+31.799.513.769,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.245.732.417,00	6.012.080.430,00	-1.233.651.987,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,,00	1.200.000.000,00	+129.486.685,00
5.1.05	Belanja Hibah	86.853.270.907,00	61.392.809.132,00	-25.460.461.775,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	77.450.000,00	0,00	-77.450.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**194.668.434.581,00**	**202.668.434.581,00**	**+8.000.000.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.406.818.721,00	21.994.273.154,00	-1.412.545.567,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.549.183.689,00	30.308.520.800,00	-34.240.662.889,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.138.617.932,00	150.059.517.327,00	+44.920.899.395,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.144.239,00	306.123.300,00	+194.979.061,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.462.670.000,00	0,00	-1.462.670.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.500.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00	7.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**176.797.360.752,00**	**201.836.566.477,00**	**+25.039.205.725,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.287.750.000,00	8.137.580.677,00	+5.849.830.677,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174.509.610.752,00	193.698.985.800,00	+19.189.375.048,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Selain Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur APBD juga mencakup Pembiayaan Daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2025 diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.59.272.805.315,00.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, pinjaman dan dari hasil divestasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2025 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari hasil SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.59.272.805.315,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada pembayaran kembali pokok pinjaman pada pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2025 merencanakan penganggaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.19.325.825.436,00.

Secara ringkas, gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	2024	PROYEKSI 2025	+ -
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000,00	59.272.805.315,00	+9.272.805.315,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	**50.000.000.000,00**	**59.272.805.315,00**	**+9.272.805.315,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang (PEN)	19.325.825.436,00	19.325.825.436,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.325.825.436,00**	**19.325.825.436,00**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**30.674.174.564,00**	**39.946.979.879,00**	**+9.272.805.315,00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

A. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Mencermati proyeksi ekonomi makro yang telah disusun, dan berdasarkan arah kebijakan umum serta target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2025, maka strategi pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
2. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu
3. Perbaikan manajemen dalan pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.
4. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum penetapan dan pemungutan serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
5. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
8. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
9. Meningkatkan pelayanan dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.
10. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
11. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang..
12. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
13. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
14. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.

17. Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.
18. Pemerintah Daerah dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKPD.

B. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Belanja Daerah Tahun 2025 diantaranya:

1) Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tebo sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2) Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
5) Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% diluar belanja gaji sesuai perundang-undangan;
7) Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui system pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-tendering, e-purcashing,* dan BeLa pengadaan);
8) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

9) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
11) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
    - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
    - Hibah, sebagai pendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
    - Bantuan sosial untuk mendukung individu/keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
    - Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah antara lain penataan ruang, perumahan dan pemukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi, perhubungan pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

C. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Strategi pencapaian pada penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dilakukan diantaranya optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas, pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo yang telah dirumuskan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan di jadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam RKPD, maka perlu dibuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan.
3. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;

4. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Muara Tebo, 13 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD	Pj. BUPATI TEBO,
MAZLAN, S.Kom, M.E	**Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T, M.M**